

**PRAKTIK PINJAMAN MODAL BERSYARAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH : Studi Pada
Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

ALFIN ASTIAN
18 0303 0085

Pembimbing:

1. **Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
2. **Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

**PRAKTIK PINJAMAN MODAL BERSYARAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH : Studi Pada
Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu**

Proposal skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas syariah IAIN Palopo
Untuk melakukan penelitian Skripsi
Dalam rangka penyelesaian studi jenjang sarjana
Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan oleh

ALFIN ASTIAN
18 0303 0085

Pembimbing:

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 April 2022

Yang membuat pernyataan.



Alfin Astian

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Pada Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Alfin Astian Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 03030085, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu 27 April 2022 bertepatan dengan 27 Ramadhan 1443 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana Hukum (SH).

Palopo, 13 Mei 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	Penguji II	(.....)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Muhammad Fachrurrszy, S.El., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : studi pada petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak **Anton M.A Otto** dan Ibu **Fatimah** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selain

itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag, selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan

Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Terkhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Anton M.A Otto dan Ibu Fatimah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini. Kakak-kakak tersayang, Adik-adikku tersayang, Tante, Om, Kakek Nenek dan seluruh Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Petani, tengkulak, dan masyarakat di Desa Lebani yang telah membantu dalam memberikan tanggapannya selama saya melakukan penelitian di lokasi.
11. Kepada Temen-teman Demisioner HMPS HES IAIN Palopo Periode 2021/2022 dan yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, serta menciptakan pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan.
12. Kepada Senior-Senior Alumni HES yang telah mengarahkan dan membantu saya selama menyusun daripada skripsi ini.
13. Kepada Teman-teman Kontrakan fraksi saya yang telah membersamai dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada saudara Ansal, Aji, Irwan, Renaldi Maulana S.H, Nirpan S.H, Ma'ruf S.H, Ayyub S.H, Dania, Hamdani S.H, dan teman-temanku yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, dukungan, dan supportnya selama saya mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada Luthfiah Mahira yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
16. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

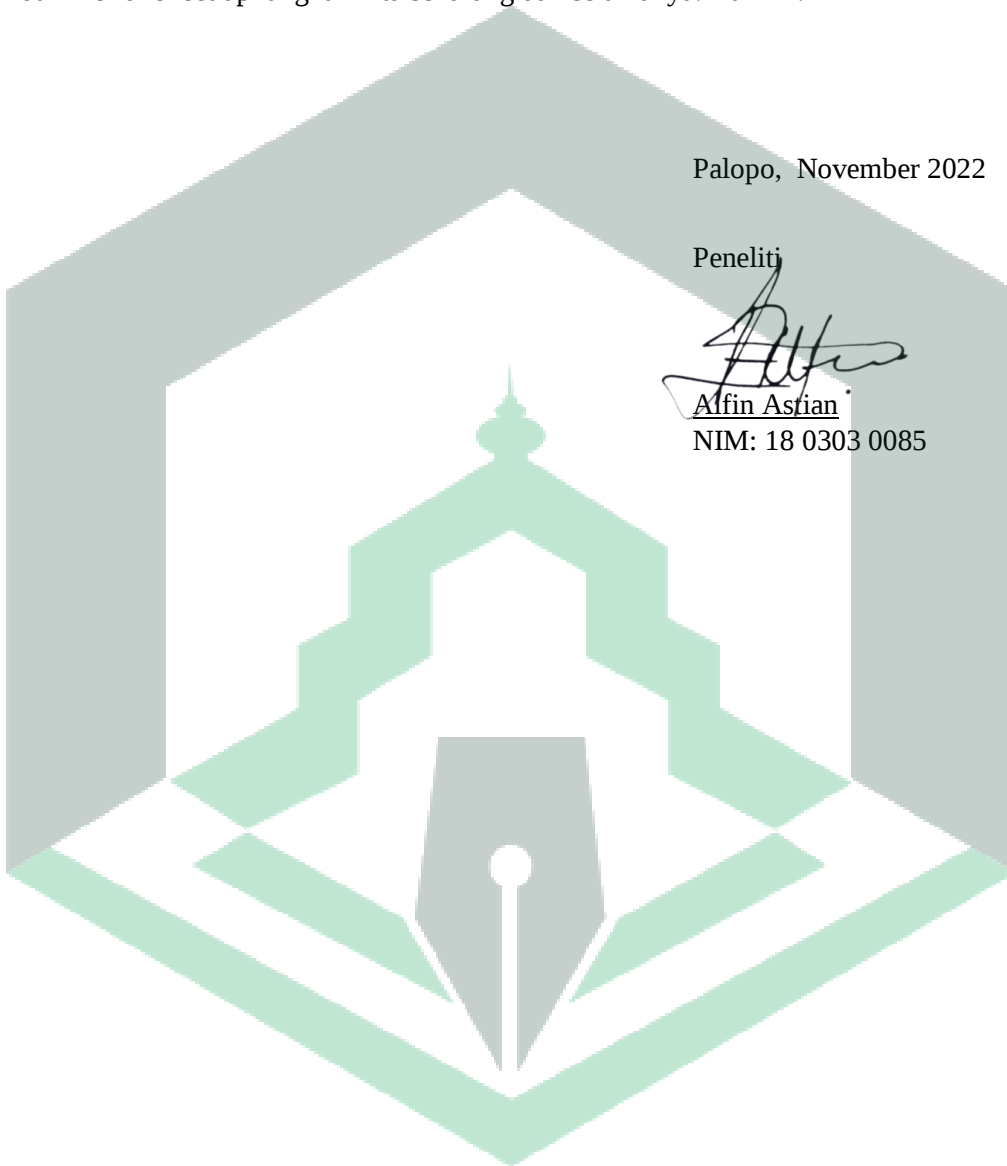
Palopo, November 2022

Peneliti



Alfin Astian

NIM: 18 0303 0085



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡ	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa **tanda** atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fatḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمِيَ : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbûṭah*

Transliterasi untuk *ta marbûṭah* ada dua, yaitu: *ta marbûṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fatḥah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbûṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah(i)*.

Contoh :

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kataistilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS = *Qur'an, Surah*

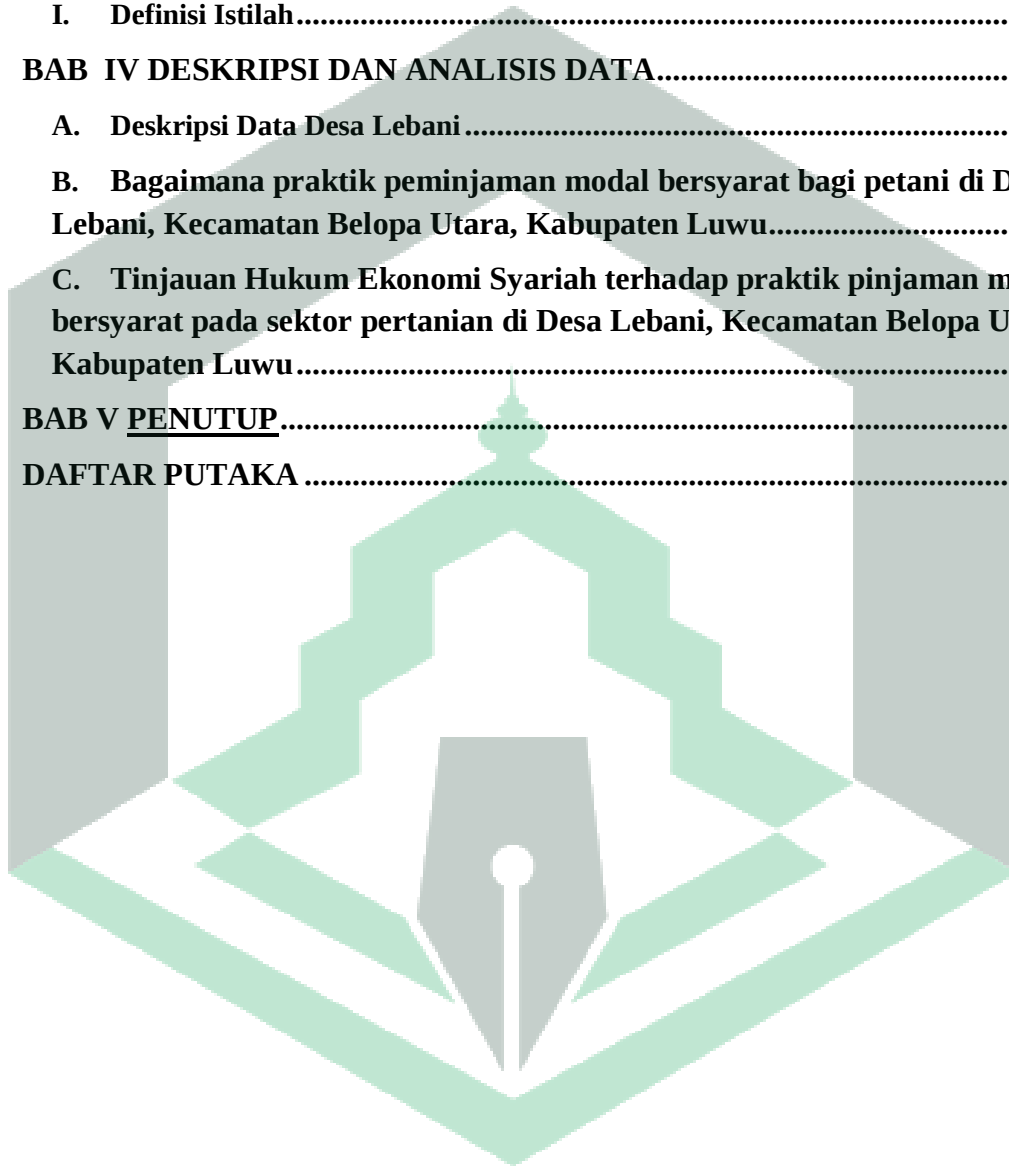
HR = Hadis Riway



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II <u>KAJIAN TEORI</u>	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka pikir	21
BAB III <u>METODE PENELITIAN</u>	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Sumber Bahan Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data.....	27

E. Desain Penelitian.....	28
F. Subjek Penelitian/informan	28
G. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
H. Fokus Penelitian.....	29
I. Definisi Istilah.....	29
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	31
A. Deskripsi Data Desa Lebani	31
B. Bagaimana praktik peminjaman modal bersyarat bagi petani di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.....	35
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman modal bersyarat pada sektor pertanian di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu	44
BAB V <u>PENUTUP</u>.....	58
DAFTAR PUTAKA	61



DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat 1 QS Al-Maidah / 5: 2	15
2. Kutipan Ayat 1 Qs Al-Baqarah/2: 282	16
3. Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah /2: 283	20
4. Kutipan Ayat 1 QS Al-Hadid/ 57: 11	47



DAFTAR HADIST

1. Hadis Tentang I Penggabungan Akad Jual Beli dengan Utang.....54



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir22



DAFATAR TABEL

1. Tabel 4.1 Penggunaan Lahan Desa Lebani32
2. Table 4.2 Potensi Pertanian, Perkebunan, Perternakan, dan Perikanan33
3. Table 4.3 Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Lebani34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Transkrip Wawancara Dengan Tengkulak dan Petani

Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 15 Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISTILAH



<i>AL-Qardh</i>	: Utang Piutang
<i>Urf</i>	: Kebiasaan manusia yang berlaku secara terus menerus dalam masyarakat
<i>Riba</i>	: Tambahan / bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian
<i>Sighat</i>	: Prosesi ijab Kabul yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli, pernikahan dan sebagainya
<i>AL-Arriyah</i>	: Pinjaman yang memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Fasakh	: Pembatalan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
HR	: <i>Hadis Riwayat</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
No	: Nomor
QS	: <i>Qur'an Surah</i>
Swt	: <i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw	: <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>

ABSTRAK

Alfin Astian 2022, Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: studi pada petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”.Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, S.Ag. ,M.Ag, dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Skripsi ini membahas tentang praktik pinjaman modal bersyarat pada petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap praktik Pinjaman modal bersyarat kepada petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat pada petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Informan/subjek dalam penelitian ini yaitu pemodal (tengkulak) atau *sahibul mall* dan pentani atau *mudharib*. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan datanya menggunakan alat-alat bantu yaitu handphone, buku catatan, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 tahap yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), observasi (*pengamatan*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Langkah pengolahan data dikumpulkan peneltiian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik pinjaman modal yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Desa Lebani merupakan praktik pinjaman modal yang memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pertanian petani selama masa perawatan pertanian. Kemudian pengembalian terhadap pinjaman modal kepada tengkulak dilakukan pada saat musim panen tiba namun pemenuhan dalam perjanjian pinjaman ini tengkulak memberikan persyaratan dalam meminjamnya. Persyaratan yang ada yaitu petani menjual hasil panennya kepada tengkulak tempat petani meminjam, sehingga dalam konteks ini petani memiliki keterikatan kepada tengkulak karena adanya persyaratannya. *Kedua* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal antara petani dan tengkulak bahwa transaksi antara tengkulak dan petani tidak mengandung manfaat secara materi namun mengandung manfaat yang di persyaratkan. Pandangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa setiap *Al-qardh* yang mendatangkan manfaat itu riba ketika dapat mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *Al-qardh* tidak sah. Juga terdapat penggabungan antara akad hutang dan jual beli dalam transaksi akad pinjaman modal petani dan tengkulak. Dalam penggabungan ini terdapat hadist nabi yang melarang menggabungkan antara akad jual beli dengan utang piutang. Dengan demikian praktik pinjaman modal petani di desa lebani dianggap kurang tepat meski akad *Al-qardh* tersebut sah namun syarat yang ada dalam transaksi menjadi rusak atau transaksinya batal.

Kata Kunci : Pinjaman Modal Bersyarat, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Alfin Astian 2022, *“Practice of Conditional Capital Loans in the Perspective of Sharia Economic Law: a study on farmers in Lebani Village, North Belopa District, Luwu Regency ”*. Supervised by Moh. Darwis, S.Ag. , M. Ag, and Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H.

This thesis discusses the practice of conditional capital loans to farmers in Lebani Village, North Belopa District. This study aims to describe and analyze the practice of conditional capital loans to farmers in Lebani Village, North Belopa District, Luwu Regency. As well as analyzing the review of sharia economic law on the practice of conditional capital loans on farmers in Lebani Village, North Belopa District, Luwu Regency. The type of research used is descriptive qualitative research using a case study approach. Informants/subjects in this study are investors (middlemen) or *sahibul malls* and farmers or *mudharib*. The data sources used are primary and secondary data. The data collection instrument used tools, namely cell phones, notebooks, interview guidelines, and documentation. Data collection techniques in this study used 4 stages, namely library research, observation, interviews, and documentation. The steps of processing the data collected by the researcher will be analyzed descriptively qualitatively. Check the validity of the data using triangulation and sufficient referential materials. The results of this study indicate that: First, the practice of borrowing capital by farmers and middlemen in Lebani Village is a practice of borrowing capital that provides fulfillment of the agricultural needs of farmers during the agricultural maintenance period. Then the return of the capital loan to the middleman is made when the harvest season arrives, but the fulfillment of this loan agreement provides the conditions for the loan. The existing requirement is that farmers sell their crops to middlemen where farmers borrow, so in this context farmers have an attachment to middlemen because of the requirements. Second, in the review of sharia economic law on capital loans between farmers and middlemen, transactions between middlemen and farmers do not contain material benefits but contain the required benefits. The view of Hanafiyah scholars is that every *Al-qardh* that brings benefits is usury when it can contain conditions, and can make the *Al-qardh* contract invalid. There is also a merger between debt contracts and buying and selling in the capital loan contract transactions of farmers and middlemen. In this merger there is a hadith of the prophet that forbids combining the sale and purchase contract with debts. Thus, the practice of borrowing farmers' capital in the Lebani village is considered inappropriate even though the *Al-qardh* contract is valid, but the conditions in the transaction are damaged or the transaction is canceled.

Keywords : Conditional Capital Loans, Sharia Economic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk melengkapi setiap kebutuhan hidupnya. Secara umum, prinsip muamalah adalah; Pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan (*maslahah*) yaitu mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individu dan kolektif.¹

Adapun kegiatan bermuamalah yang sering didapatkan dalam masyarakat di antaranya yaitu jual beli, sewa – menyewa, dan hutang – piutang. Utang piutang memiliki kemiripan dengan pinjam-meminjam, yang membedakan pada pinjam-meminjam adalah karena harta yang diserahkan berupa barang sedangkan utang piutang harta yang diserahkan berupa uang.² Pinjam meminjam terkadang pada umumnya memiliki persyaratan sedangkan dalam persyaratan dapat mengandung keuntungan dapat juga mengandung unsur saling membantu.

¹ Saleha Madjid, *Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, Jurnal Hes, Vol. 2, No. 1 (Januari 2018), 17-18.

² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 222.

Hutang bersyarat merupakan pemberian suatu harta terhadap orang lain yang dapat dimintai dikemudian hari atau diminta kembali tanpa harus adanya syarat dalam akad utang piutang tersebut.³ Dikatakan hutang bersyarat karena saat petani berhutang atau meminjam modal kepada pemberi modal tersebut diharuskan menjual hasil panennya kepada pemberi modal sebagai pembayaran hutangnya, dan pada dasarnya harga pasar dapat dikendalikan oleh pemodal.

Persyaratan pada umumnya memberikan keuntungan atau manfaat, dan apapun bentuk dalam suatu manfaat atau tambahan, hukumnya haram.⁴ Sebagaimana dalam kaidah fiqih :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya :

*“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”.*⁵

Dikutip dari pendapat jumhur ulama bahwasanya tidak boleh mensyaratkan tambahan dalam al-Qardh atau pinjaman, seperti memberikan pinjaman dengan syarat adanya jual beli, dalam Islam sangat memotivasi ummatnya dalam transaksi *tabarru*, yang seharusnya lebih ditekankan adalah membantu orang lain, sehingga tidak adanya pemanfaatn terhadap suasana kesulitan yang dialami saudaranya, yaitu memberikan pinjaman yang bersyarat.

³ Amelia Andriyani , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, Skripsi Lampung, UIN Raden Intan, 2017, 16.

⁴ Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 173

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhi*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), 381.

Peminjaman modal yang dilakukan masyarakat yang bekerja sebagai petani terkadang adanya unsur persyaratan berupa hasil panen nantinya diberikan kepada tengkulak selaku pemberi modal dan tidak menjual di tempat lain. Hasil penjualan tersebut akan dipotong untuk membayar biaya modal yang telah dipinjamkan sebelumnya. Selain itu, petani juga disyaratkan untuk menggunakan jasa dros hanya milik tengkulak selaku pemberi modal.⁶

Ketetapan syarat dalam pemberian hutang dapat menimbulkan keterikatan bagi petani, petani tidak dapat menentukan pasar terhadap hasil panennya kepada tengkulak lain, karena adanya persyaratan. Seharusnya, jika berhutang atau meminjam modal tidak perlu diberikan syarat. Meskipun demikian, para petani tidak dapat melakukan apa-apa karena, mereka membutuhkan modal untuk memulai dan mengelola lahan pertaniannya. Bagi petani sekalipun dalam posisi demikian, tampaknya para petani tidak keberatan meminjam modal di pemodal sebab, para petani tidak memiliki modal yang memadai. Utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menempuh jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terasa berat namun masyarakat terkadang mau tidak mau harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi modal.

Permasalahan yang dialami oleh petani adalah kurangnya modal untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka perlukan pada musim tanam tiba. Begitupun permasalahan yang ada pada petani di Desa Lebani, Kecamatan Belopa utara, Kabupaten Luwu. Dimana sebagian besar petani

⁶ Masri (Petani Desa Lebani), *Wawancara*, 28 desember 2021.

yang belum mempunyai modal akan memanfaatkan pinjaman modal bertani kepada tengkulak yang biasanya akan memberikan modal berupa bibit, pupuk, racun dan sebagainya dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak dengan keuntungan dapat dibayar ketika panen.⁷

Berdasarkan masalah-masalah yang ada, maka penelitian ini akan meninjau kebiasaan utang-piutang yang dilakukan masyarakat Desa yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah untuk menganalisis lebih lanjut praktik pinjaman modal pertanian bersyarat, dan penelitian ini akan dituangkan pada skripsi yang berjudul :

“ Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Study Kasus Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik peminjaman modal bersyarat bagi petani di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman modal bersyarat pada sektor pertanian di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan studi dan juga sebagai pengembangan penulis untuk memahami lebih jelas tentang:

⁷ Rammang (Petani di Desa Lebani), *Wawancara via telephon*, 28 Desember 2021.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

1. Untuk mendeskripsikan praktik dalam melakukan peminjaman modal bersyarat di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman modal bersyarat pada sektor pertanian di Desa Lebani, Kec, Belopa Utara, Kab. Luwu.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek yaitu manfaat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas pemahaman ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada dalam implementasinya terhadap sosial bermasyarakat. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak yang membutuhkan karna kegiatan muamalah dan permasalahan ekonomi dalam dunia sosial sangat banyak dan terkadang seseorang kurang dalam memahami tentang hukum transaksi yang dilakukan.

2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan atas permasalahan yang diteliti dan adapun hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap masyarakat dan praktisi hukum. Bagi penulis manfaat dalam penelitian ini mampu menerapkan disiplin terhadap ilmu yang di dapatkan selama duduk di bangku

perkuliahan dan sebagai bahan acuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan memperdalam gagasan tentang Hukum Ekonomi Islam.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulis dalam menyusun proposal ini, maka akan terbagi beberapa bab dalam pembahasan yang dimana tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metode penelitian, berisi tentang penerapan cara melakukan penelitian berupa, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, Berisi tentang penjelasan dari hasil yang di dapatkan pada saat setelah melakukan penelitian dan menjelaskanya sebgai suatu pembahasan.

Bab V kesimpulan dan penutupan, berisi tentang pendeskripsian hasil kesimpulan dan kata-kata penutup dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pada pencarian penelitian terhadap tugas akhir ini, penulis dapat mengidentifikasi judul tugas akhir yang terkait pada praktik Pinjaman Modal Bersyarat Studi Kasus Petani di Desa Lebani. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat peneliti yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan diuraikan oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksudkan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ameliya Andriyani pada skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang) 2017,⁸ pada penelitian ini membahas permasalahan tentang mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat, hasil penelitiannya menerangkan bahwa dalam praktek terhadap transaksi hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya dalam pandangan hutang piutang secara prinsip dapat diterima

⁸Amelia andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang)*, (mahasiswa fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2017

oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut.

Persamaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik hutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa, sedangkan perbedaannya yaitu tinjauan yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan saat ini dimana penulis tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penulis penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan tinjauan terhadap hukum ekonomi Islam yaitu dalam konteks Fiqh Muamalah, dan juga perbedaan yang lain terletak pada lokasi dari subjek penelitian.

2. Penelitian yang lainya dilakukan oleh Zulfi Wahida Annisa terhadap skripsi yang berjudul Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sector Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam 2019,⁹ pokok terhadap penelitian ini yaitu Untuk mengetahui hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian ditinjau dari etika bisnis Islam, hasil dari penelitian ini yaitu Hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai syarat sah dalam melakukan hutang piutang. Namun tidak sesuai dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip tauhid dimana pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen.

Persamaan terhadap penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu terletak pada pembahasan terhadap hutang bersyarat terhadap pemberian

⁹Zulfi wahida annisa, *hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sector pertanian perspektif etika bisnis islam*, (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro) 2019.

modal pertanian, sedangkan perbedaan yang didapatkan oleh penulis yaitu terletak pada pendekatan teori yang dimana penulis menggunakan tinjauan Etika Bisnis Islam sedangkan yang saat ini diteliti yaitu menggunakan tinjauan terhadap Hukum Ekonomi Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan skripsi yang berjudul Tinjauan *Urf* Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah di Desa Morosari,¹⁰ pokok penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu, untuk mengetahui akad piutang bersyarat dan penetapan harga jual hasil panen ditinjau dengan teori '*Urf*, hasil dari penelitian ini yaitu transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk *Riba*.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Utang bersyarat terhadap petani dan sama-sama meninjau terhadap akad yang digunakan terhadap transaksi utang bersyarat, perbedaan yang didapatkan yaitu dalam penelitian tersebut melakukan tinjauan '*Urf* (adat kebiasaan) terhadap utang bersyarat Antara petani dengan bakul gabah sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini oleh penulis melakukan tinjauan terhadap pandangan Hukum Ekonomi

¹⁰ Sri Wahyuni, *Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah di Desa Monosari Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) 2019.

Syariah terhadap transaksi pinjaman modal bersyarat terhadap petani Desa Lebani.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifai Borahima dengan skripsi yang berjudul, Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam,¹¹ pokok dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifai Borahima yaitu, untuk mengetahui praktik akad utang piutang di TPI kota Palopo, adapun hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut penulis sistem peminjaman modal atau utang pitang tersebut tidak melanggar hukum islam, karena Dalam praktek tersebut tengkulak memberikan kelonggaran terhadap nelayan yang berutang yaitu tidak menetapkan batas pengembalian dan kesepakatanya cukup jelas.

Persamaan yang ditemukan dari penelitian ini terletak pada obyek kajian yang mengkaji terhadap permasalahan pinjaman modal dan juga mengkaji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh Rifai Borahima yaitu terletak pada survey data yang digunakan untuk pengumpulan data lapangan yang berlokasi di tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo, dan juga fokus dari kajian literature terkait penelitian ini yaitu tentang sistem peminjaman modal yang dilakukan oleh nelayan di tempat pelelangan ikan Kota Palopo.

¹¹ Rifai Borahima, *Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo), 2021

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian ini memiliki kajian yang beda dengan kajian yang ada diatas, namun terkadang memiliki fokus kajian yang hampir mirip dengan tema-tema tertentu. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Petani di Desa Lebani) dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kajian Teori

1. Pinjam Meminjam (*Al-Qard*)

a. Konsep *Qard*

Perjanjian terhadap utang piutang termasuk juga dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, dalam kitab Hukum Undang-undang perdata menjelaskan bahwa pinjaman merupakan perjanjian antara pihak yang memberi pinjaman memberikan objeknya kepada pihak yang melakukan peminjaman, yang objeknya berupa barang yang habis karena pemakaian, dengan persyaratan bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan objek pinjaman dengan jumlah yang sama.¹²

Dalam *Qard* jika terdapat dalam sistem perbankan syariah yang dimana memberikan pinjaman baik berupa uang maupun lainnya tanpa adanya harapan imbalan atau kelebihan (*Riba*). Secara tidak

¹²Gatot Supramono, *Perjanjian Utang piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

langsung berniat untuk melakukan sikap tolong menolong bukan komersial. *Al-Qardh* secara istilah merupakan melakukan pemberian suatu harta, kepada seseorang yang akan memanfaatkannya (peminjam atau pengutang), dan kemudian mengembalikan gantinya dikemudian hari sesuai yang di tentukan.¹³

Prilaku yang diterapkan untuk pinjaman tanpa adanya pengharapan imbalan, seperti peminjaman antara bank syariah tanpa adanya bunga. *Qardh* juga diterapkan terhadap transaksi pinjaman kepada nasabah yang mempunyai usaha sangat kecil dan pembiayaannya diperoleh dari dana sosial seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Jika terjadi musibah terhadap nasabah, sehingga tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya. Prilaku ini yang disebut *al Qardh al hasan*.¹⁴

Al-Qardh hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat.¹⁵ Menurut pendapat dari Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *AlQardh* merupakan akad peminjaman harta yang objeknya dari pemberi peminjam kepada seorang peminjam objeknya benda dihabiskan,

¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar et al, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, trans. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Ma ktabah al-Hanif, 2009), 153.

¹⁴ M.Nur Yasin, *Geliat Perbankan di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 221.

¹⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 52.

seperti minyak dan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya.¹⁶

Mazhab ulama lain mendefinisikan *Al-Qardh* ialah bentuk pada pemberian harta dari seorang kreditur terhadap debitur, dengan adanya perjanjian akan menggantikan harta sepadan yang akan ditanggung oleh debitur, harta yang ditanggung mencakup pada harta misliyat hewan dan barang dagangan. Pendapat Madzhab Maliki *Al-Qardh* adalah pemberian suatu yang berharga untuk mengembalikan kembali dengan jenis serupa atau setimpal.¹⁷

Fatwa DSN Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* Mengenai ketentuan umum *Al-Qardh* dalam Bank Syariah menjelaskan tentang:

- 1) *Al-Qardh* adalah pemberian pinjaman uang, yang diberikan dari bank kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan.
- 2) Nasabah *Al-Qardh* diharuskan mengembalikan jumlah pokok diterima pada waktu yang disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi menjadi tanggungan nasabah (*muqtaridh*).
- 4) Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah (*muqtaridh*) apabila diperlukan jaminan.

¹⁶Agustinar Nanda Rini, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi*, Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, no 02 (Tahun 2018), 145.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

- 5) Kebolehan tambahan dari nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah, apabila hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁸

Undang-undang pada perbankan syariah pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: “*Al-Qardh* merupakan akad pinjaman dana pada nasabah, dengan adanya ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan dana pinjamannya pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah”.¹⁹

Dapat diartikan bahwa, hutang transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan sesuatu yang berwujud atau bernilai kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan sesuatu yang serupa atau seseorang meminjamkan uang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi dengan jumlah uang yang di pinjamkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁰

Dari banyaknya pendefskripsian tentang definisi *Qardh* dapat diambil kesimpulanya *Qardh* merupakan pemberian pinjaman terhadap orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, yang berarti uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan

¹⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 19/DSNMUI/IV/2001, tentang al-Qard.

¹⁹ Dinna Ariyani, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qard terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah, Periode Triwulan I 2011 sampai Triwulan IV 2013*” (13,2014), 5.

²⁰Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 369.

ataupun pengurangan dalam mengembalikannya. Utang piutang adalah salah satu bentuk Muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

b. Dasar hukum

Kehidupan yang dialami oleh manusia tidak pernah lepas akan adanya sifat saling membutuhkan terhadap satu dengan yang lain. Karena itu Allah S.W.T menganjurkan kita agar saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya”. (Q.S Al Maidah 5 : 2).²¹

Utang-piutang itu terkandung sifat tolong menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya.

Dalam tafsiran Q.S Al Maidah ayat 2 yakni, segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksanya.²²

²¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 106.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 13.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang lain juga mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang yang di jelaskan pada ayatnya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Terjemahnya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Albaqarah 2 : 282).*²³

Ayat yang mulia ini mengajarkan sejumlah kaidah dan hukum transaksi yang terjadi diantara manusia. Pertama, anjuran ntuk menuliskan utang yang di tangguhkan pembayaranya dalam tanggungan, baik penagguhan itu dengan arena pinjam meminjam, jual beli maupun *salam* (yaitu jual beli barang yang di sebutkan sifatnya dan di tangguhkan penyerahanya hingga waktu yang akan dating).²⁴

c. Rukun dan Syarat

Kegiatan mu'amalah yang disunahkan dalam Islam, *Qardh* terdapat syarat dan rukun yang seharusnya dipenuhi untuk kedua belah pihak, baik itu orang yang meminjamkan ataupun orang yang meminjam agar akad tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan terhadap syariat Islam. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan bolehnya suatu transaksi utang-piutang itu ialah apabila utang-piutang tersebut dapat terpenuhnya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), 48

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 147

a. Rukun Utang Piutang

Ada beberapa rukun dari transaksi utang piutang yang harus ada dalam akad tersebut yaitu:

- 1) *Muqrid*, merupakan orang yang memberikan pinjaman.
- 2) *Muqtarid*, adalah orang yang melakukan peminjaman .
- 3) *Mawqud alaih*, adalah objek yang dihutang.
- 4) *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.²⁵

Sedangkan syarat-syarat dalam transaksi utang-piutang (*Qardh*) yang harus terdapat dalam akad tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Syarat *Aqidain* (*muqrid* dan *muqtarid*)
 - a) Orang yang sudah cakap dalam bertindak akan harta dan berbuat kebajikan, yaitu sudah dewasa dan berakal sehat.
 - b) Tidak adanya paksaan bahwa orang yang memiliki barang *Qardh* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, begitupun juga terhadap barang yang menjadi objek *Qardh* keduanya melakukan dengan cara suka rela.
- 2) Syarat *Muqtarad* (barang yang menjadi objek *Qardh*) merupakan jelas nilainya, milik sempurna akan orang yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.²⁶

²⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

²⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224.

3) Syarat *Sighat* adalah ijab qabul menunjukkan kesepakatan terhadap kedua belah pihak dan *Qard* tidak boleh mendatangkan manfaat terhadap *muqrid*.

b. Syarat Utang Piutang

1) Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka dari itu harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.

2) Benda yang semestinya menjadi objeknya merupakan *mal-mutaqawwin*.

3) Akad terhadap hutang piutang tidak dapat dikaitkan terhadap suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang dapat menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangkan).²⁷

Dari pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi hutang piutang semestinya harus dengan adanya ijab dan qabul terhadap kedua belah pihak. Barang yang dihutangkan harus merupakan barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang dapat menguntungkan bagi pihak yang memberikan hutang.

2. Pinjaman Bersyarat

Mendapatkan tambahan dari hasil persyaratan dalam akad *Al-Qardh*, maka hukumnya haram bagi pemberi pinjaman, para ulama telah menyepakati bahwa disyaratkannya suatu tambahan kepada peminjam termasuk dalam perkara *Riba*. Pemberi pinjaman tidak boleh memungut

²⁷ Ghufroon A. Mas, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 173-174.

tambahan yang disyaratkan terhadap para peminjam uang, bagaimanapun dan apapun namanya, maupun hal itu disebut tambahan, bunga, tumpangan gratis, bonus hadiah, bagi hasil, hadiah, laba, dan sejenisnya. selama hal tersebut merupakan tambahan, jika hadiah atau manfaat tersebut menjadi dipersyaratkan, maka hal serupa termasuk *Riba*.²⁸ Tambahan terhadap akad *Al-Qardh* dapat dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut ini:

- a. Penambahan tanpa Syarat, Penambahan yang dilakukan tanpa syarat maka hal seperti ini dapat diperbolehkan mengapa, karena tidak terdapat persyaratan dengan pemanfaatan dan dapat termasuk pembayaran yang baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang paling baik ialah orang yang pandai dalam mengembalikan utang.²⁹ Begitupun apabila dalam penerapan *Al-Qardh* mengandung manfaat yang tidak diketahui hukumnya juga boleh.
- b. Penambahan dengan Syarat, dalam Penambahan dengan syarat itu dilarang berdasarkan Ijma, begitu pula halnya terhadap manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberikan pinjaman kepadamu dengan syarat bahwa kamu menjual tanahmu kepada saya” atau bentuk syarat manfaat yang serupa lainnya, hal ini juga termasuk dalam bentuk rekayasa terhadap bentuk *Riba*, ulama Hanafiyah berpendapat akan setiap *Al-Qardh* yang mendatangkan terhadap

²⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 252.

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Ma ktabah al-Hanif, 2009), 168.

manfaat itu diharamkan ketika itu mengandung syarat, seperti pendapat dari ulama Malikiyah bahwa mengambil suatu manfaat dari harta seorang peminjam dapat menjadikan akad *Al-Qardh* tidak sah.³⁰

Allah S.W.T tidak melarang seseorang yang meminjamkan atau utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberikan pinjaman telah percaya atau telah merasa terjamin tanpa adanya barang jaminan terhadap yang berutang.³¹ Begitupun dengan demikian utang-piutang yang memiliki syarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang. Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ۖ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثَرٌ مِنْكُمْ بَعْضُ ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ ۖ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ ۚ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

Terjemahnya :

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S Al Baqarah 2 : 283).³²

3. Riba dalam Akad *Al-Qard*

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

³¹ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004), 342.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 171.

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Riba* utang piutang dan *Riba* jual beli. Dan *Riba* dalam utang piutang terbagi menjadi dua *Riba* *Al-Qardh* dan *Riba* jahiliyah, sebagai berikut:

- a. *Riba Al-Qardh* suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
- b. *Riba* Jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokok hutang, dikarenakan penghutang tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati.³³

Menurut pendapat Abu Sura'i Abdul Hadi yang termasuk dalam *Riba* adalah tambahan, yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam atas pinjaman pokok, sebagai imbalan atas jangka pembayaran yang telah diisyaratkan, maka *Riba* tersebut dapat diidentifikasi apabila:

- a. Mengandung kelebihan pada pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pada pinjaman karena adanya terlambatnya pembayaran.
- c. Terdapat jumlah tambahan yang diisyaratkan.³⁴

C. Karangka Pikir

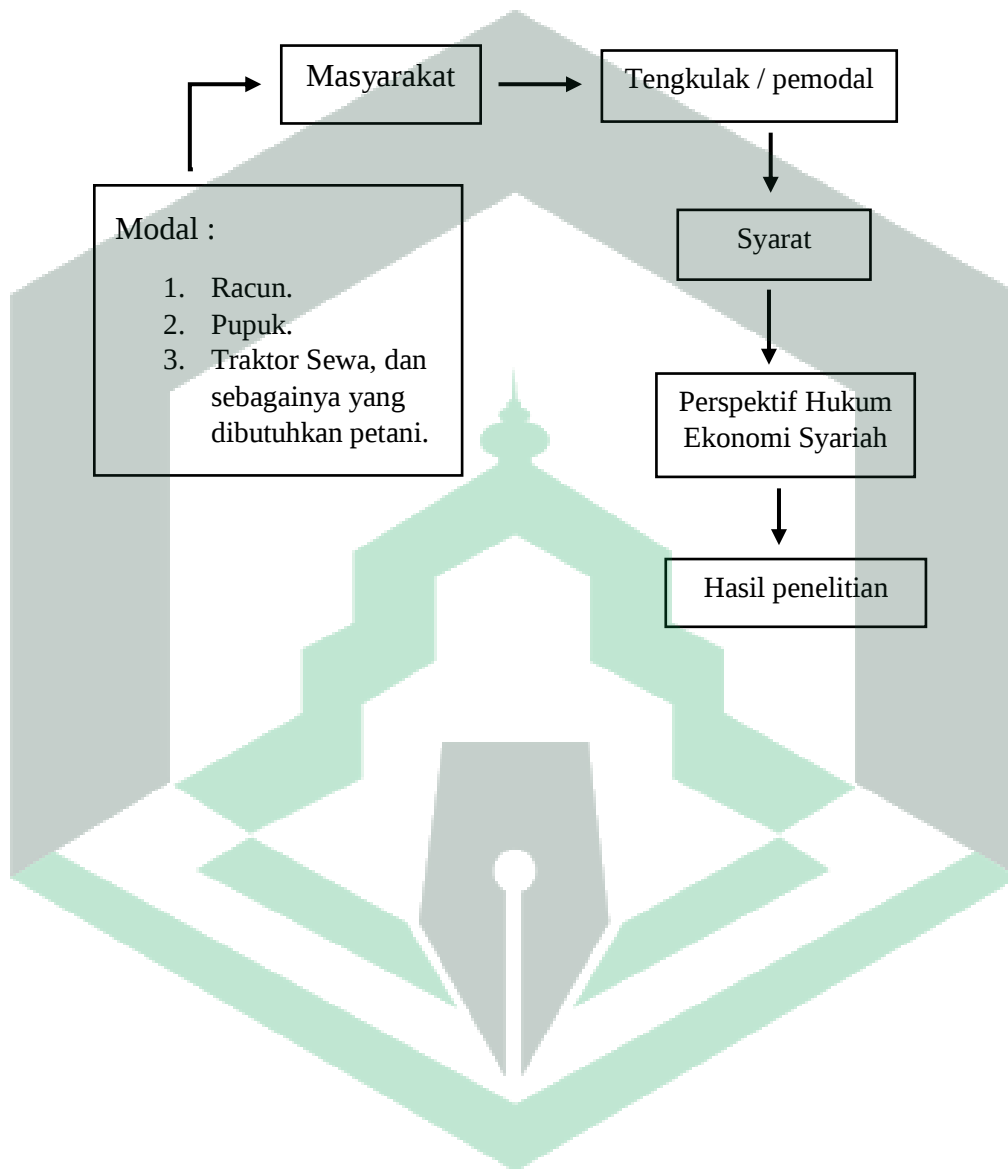
Agar penyusunan terhadap penelitian ini terarah maka akan dibutuhkan adanya karangka berfikir yang terperinci. Karangka berpikir adalah konseptual terhadap bagaimana suatu teori atau hubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting akan masalah dalam

³³ JAbdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah", Vol 2. no. 2 (Desember 2015), 6.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), 3726.

penelitian. Sugono menjelaskan karangka fikir yang baik akan dapat menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang di teliti.³⁵

Karangka berfikir dapat di perhatikan sebagai berikut :



³⁵ Juliansa Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karaya Ilmiah, (Jakarta:Kencana, 2017), 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang di dapatkan dari perilaku terhadap manusia, baik perilaku yang bersifat verbal yang didapati dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

2. Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan pendekatan yuridis.

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terkait konsep akad *Qard* dalam pinjaman modal bersyarat studi kasus petani Desa Lebani. Dan bersumber pada buku, jurnal, artikel, dan skripsi, serta hukum yang bersumber

dari Al-Qur'an maupun Hadist yang mempunyai korelasi dan si
terhadap



permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang terkait terhadap praktik modal bersyarat studi kasus petani desa lebani atas tinjauan hukum ekonomi syariah.³⁶

b. pendekatan sosiologis, pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku terhadap manusia maupun menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.

c. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dimana dalam merumuskan pembahasan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh informan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan agar data yang diperoleh sesuai terhadap fakta yang ada di lapangan dan kongkrit.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data primer

³⁶ Restu kartiko widi, *asas metodologi penelitian sebuah pengenalan dan penentuan langkah-langkah pelaksanaan penelitian*, (yogyakarta: graha ilmu, 2010), 124.

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertamanya (asli).³⁷ Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang terkadang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan Pemberi modal (tengkulak, karyawan tengkulak), Petani (3 orang), responden dari masyarakat.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data dalam penelitian yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.³⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam melakukan pengumpulan data terdiri atas empat tahap yang di rangkupkan oleh peneliti yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu tahapan dalam pengumpulan data. Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mendatangi secara langsung ke lokasi lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah sosial yang terjadi, kemudian dilakukan pencatatan. Observasi

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012), 39.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, Cv. Pustaka Setia, 2008), 93.

dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai Praktik Pinjaman Modal Bersyarat dan Implementasinya dalam sektor Pertanian dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Wawancara

Dalam konsep wawancara pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan percakapan secara langsung dengan maksud tertentu, dalam hal ini yang dilakukan oleh orang yang melakukan wawancara dimana dia memberikan pertanyaan terhadap seseorang yang di wawancarai atau informan yang memberikan informasi.

Dalam tahapan ini agar pertanyaan yang akan diajukan dapat berjalan lancar perlu mempersiapkan pedoman dalam wawancara yang berkaitan dengan keterangan yang akan di cari. Adapun perihal yang akan di wawancarai menyangkut tentang praktik pinjaman modal bersyarat studi kasus petani di Desa Lebani.

3. Dokumentasi

Dalam analisis dokumentasi mencakup seperti, otobiografi, memoir, catatan harian, surat-surat pribadi, berita koran, artikel majalah dan foto-foto pendukung lainnya. Metode yang dilakukan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data dalam melakukan penelitian ini. Dan dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang nantinya didapatkan oleh peneliti ialah data-data dari Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Studi Kasus Petani di Desa Lebani.

D. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data skunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah. Dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dengan mengedepankan juga mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. Display data (penyajian data)

Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan melakukan pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penerapan kesimpulan

Dalam perihal ini dari awal dalam pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.

E. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif yang berfokus lebih dari satu masalah penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey, dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literature.

Dari metode survei yang digunakan dalam desain penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada petani dan Tengkulak di Desa Lebani, Kab Luwu, dan studi literature terkait penelitian tentang “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Studi Kasus Petani di-Desa Lebani, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu”.

F. Subjek Penelitian/informan

Subjek dalam melakukan penelitian/informan merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam melakukan penelitian untuk mengetahui data yang nantinya akan diteliti yang terdapat pada Desa Lebani, Kec. Belopa Utara. Dan peran peneliti yaitu untuk memberikan tanggapan maupun informasi data yang dibutuhkan.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pinjaman modal bersyarat pada sektor pertanian di Desa Lebani.

Pemberi Pinjaman modal yaitu Tengkulak selaku yang memiliki modal yang diberikan kepada peminjam dan adapun informan dari pemodal yaitu : Karyawan Tengkulak dan Tengkulak itu sendiri.

2. Peminjam modal.

Peminjam modal yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai Petani dan peneliti akan mengambil informan dari petani minimal 3 informan.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi pada Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut karna lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya merupakan petani yang mengantungkan hidup pada sector pertanian.

H. Fokus Penelitian

Penulis dapat memfokuskan penelitian ini hanya pada pengkaitan terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat yang merujuk pada tinjauan terhadap Hukum Ekonomi syariah tentang implementasi penerapan peminjaman modal bersyarat yang dilakukan oleh petani di Desa Lebani sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

I. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Praktik: pelaksanaan secara nyata
2. Pinjaman: jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud.
3. Pinjaman modal bersyarat: merupakan pinjaman yang didasarkan atas perjanjian antara peminjam dengan orang yang meminjamkan terhadap benda berwujud.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Lebani

Desa Lebani adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas luas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Lebani merupakan salah satu desa di kecamatan Belopa Utara Kcamatan Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki Luas 12,6 km², seacara geografis Desa Lebani berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Seppong, sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Pammanu.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan kelurahan Balo-Balo (Kecamatan Belopa).
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sampa (Kecamatan Bajo)

Secara admisnistratif, wilayah Desa Lebani terdiri dari dari 4 dusun yaitu : Dusun Sagena, Dusun Lebani, Dusun Lario, Dusun Kulisokk.

Secara umum tipologi Desa Lebani terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, kerajinan dan industry kecil, industry sedang, jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Lebani secara umum termasuk daerah Daratan rendah, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Lebani diklasifikasikan kepada daratan rendah (0 – 100 dpl) penggunaan lahan Desa Lebani dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1

No	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2023	2022	2021	2020	2019
Lahan sawah						250
1.	Irigasi teknis					210
2.	Irigasi setengah teknis					170
3.	Irigasi sederhana Milik PU					-
4.	Irigasi Non PU					-
5.	Tadah Hujan					-
Lahan bukan sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan					10
2.	Tegal/kebun					30
3.	Ladang/Huma					-
4.	Pengembalaan/Padang rumput					-
5.	Sementara Tidak di Usahakan					1
6.	Ditanami pohon/Hutan rakyat					30
7.	Hutan Negara					-
8.	Perkebunan					80

9.	Rawa rawa					-
No	Penggunaan lahan	Tahun (Ha)				
		2023	2022	2021	2020	2019
10.	Tambak					-
11.	Kolam/Empang					-
12.	Lahan lainnya					-

Table 4.2

Potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Tanaman Pangan	Ton / Tahun					
	Padi						1725
	Jagung						-
	Ubi Kayu						-
	Ubi Jalar						-
2.	Buah-buahan	Ton / Tahun					
	Manga						2
	Jeruk						-
	Papaya						-

3.	Perkebuna -n	Ton / Tahun					
	Kelapa						2
	Karet						-
	Kopi						-
4.	Peternaka n	Ekor					
	Sapi						10
	Kerbau						-
No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
	Kambing						35
	Ayam						300
5.	Perikanan	Ton / Tahun					
	Empang						-
	Keramba						-
	Tambak						-

Dari kondisi alam Desa Lebani , dapat diidentifikasi sumber Daya alam yang dimiliki Desa Lebani merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Lebani. Produksi per tahun pada sektor pangan pada tanaman padi memiliki tingkatan produksi yang tinggi. Dapat di simpulkan pada sektor ini

banyak di kerjakan masyarakat dan banyak masyarakat, sumber penghasilannya bersumber pada pengelolaan sawah.

Hasil identifikasi Sumber Daya Alam Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Table 4.3

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			2023	2022	2021	2020	2019
1.	Lahan tenggelam	Ha					265
2.	Lahan Hutan	Ha					20
3.	Sungai	Bh					4
4.	Tanaman perkebunan : cengkeh dan kelapa	Ha					56

Jumlah penduduk Desa Lebani Berdasarkan profil Desa Tahun 2019 sebanyak 1.253 jiwa yang terdiri dari 599 laki-laki dan 654 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk adalah Pertanian.

Data sumber Daya Manusia Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara dapat dilihat pada sumber penghasilan Utama penduduk yaitu pada tahun 2019 uraian sumber daya manusia pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan ada 500 orang dan pekerjaan/mata pencaharian pada sektor pertanian ada 155 orang, karyawan 10 orang, TNI/Polri 1 orang, swasta 50 orang, dan wiraswasta/pedagang 50 orang.

B. Bagaimana praktik peminjaman modal bersyarat bagi petani di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.

1. Pinjaman modal di desa lebani

Peminjaman modal yang terjadi oleh petani di Desa Lebani pada umumnya merupakan pinjaman modal yang diberikan oleh Tengkulak sebagai pemberi modal dan petani sebagai peminjam modal. Pemenuhan dalam peminjaman yang dilakukan oleh petani merupakan pemenuhan atas modal atau dasar dalam pemenuhan pengelolaan pertanian pada saat musim tanam tiba. Hal ini diakibatkan karna pemenuhan dan kebutuhan akan pengelolaan pertanian memiliki modal yang lumayan mahal seperti pemenuhan traktor, bibit, racun, dan pupuk. Namun peminjaman yang diberikan oleh tengkulak memiliki persyaratan, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan oleh salah satu Petani di desa lebani dalam hasil wawancara berikut:

“Petani yang melakukan pinjaman modal kepada tengkulak memiliki persyaratan yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak.”³⁹

Adapun hasil wawancara dari informan lainnya:

“Pinjaman modal petani ke tengkulak itu pasti ada persyaratannya”⁴⁰

Dalam wawancara dengan tengkulak di desa lebani, dalam praktik pinjaman modal bersyarat mengatakan bahwa:

“Pada saat petani melakukan musim tanam dan telah turun ke sawah apabila telah menanam sedangkan petani kekurangan modal dalam memenuhi kebutuhan bertaniya petani datang kepada saya meminta tolong untuk diberikan pinjaman dan saya memberikan pinjaman

³⁹ Bapak Saleh (Petani Desa Lebani), Wawancara, 13 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

⁴⁰ Bapak Ardil (Petani Desa Lebani), Wawancara, 13 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

*dengan syarat berupa hasil panen nantinya saya yang akan membelinya sesuai harga pada saat panen”.*⁴¹

Peminjaman modal seperti ini telah lama dilakukan oleh petani di Desa Lebani dikarenakan hubungan kekeluargaan antara petani dan tengkulak masih begitu dekat dan juga faktor ini yang mempengaruhi petani tidak ragu dalam melakukan peminjaman. Hal ini masih dianggap hal yang biasa-biasa saja atau tidak memiliki dampak buruk terhadap masyarakat. Petani melakukan pinjaman modal kepada tengkulak tidak merasa keberatan justru merasa tertolong dengan adanya pinjaman seperti ini. Hal ini disampaikan oleh salah satu petani yang melakukan pinjaman dalam wawancaranya:

*“Saya melakukan pinjaman kepada tengkulak yang kebetulan merupakan keluarga saya dengan sistem pinjaman, dengan persyaratan hasil panen nantinya akan di beli oleh peminjam atau tengkulak dengan harga yang dia tentukan dan dalam permasalahan ini saya merasa tidak di beratkan”.*⁴²

Adapun hasil wawancara dari informan lainnya yaitu:

*“Memang kalau meminjam ki di tengkulak diami juga yang kasiki harga nanti kalau panen dan diaji juga tentukan harga perkilonya berapa dia belikan”.*⁴³

Petani merasa bahwa pinjaman seperti ini tidak dirugikan olehnya justru terbantu, karena terdapatnya unsur kekeluargaan yang masih kental di Desa Lebani membuat petani sangat percaya kepada pemberi modal atau tengkulak. Karna biasanya yang membeli hasil panen dari petani itu sendiri

⁴¹ Bapak Alex (Tengkulak di Desa Lebani), Wawancara, 13 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

⁴² Emba (Petani yang Meminjam Modal), Wawancara, 14 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

⁴³ Bapak Ardil (Petani Desa Lebani), Wawancara, 13 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

adalah tengkulak yang juga memberikan pinjaman. Tengkulak tersebut jugalah yang nantinya menentukan pasar penjualan dari petani yang melakukan penjualan hasil panennya. Dalam praktik pinjaman ini banyak petani yang melakukannya, karena dia merasa sangat terbantu. Pada dasarnya pinjaman seperti itu baik namun persyaratan yang ada dalam pinjaman yang menjadi permasalahan dalam akadnya.

Pinjaman modal dari petani ada 2 jenis yaitu pinjaman berupa barang dan pinjaman berupa uang. Pinjaman berupa uang yang diberikan pemodal atau tengkulak tidak memiliki tambahan atau bunga dalam meminjamannya tetapi tengkulak hanya mengambil keuntungan pada saat panen tiba. Keuntungan yang didapatkan oleh tengkulak yaitu keuntungan bonus yang diberikan oleh bos dari tengkulak. Bonus yang dimaksudkan ini merupakan hasil kesepakatan jika saja tengkulak mendapatkan banyak gabah dari petani. Adapun hasil wawancara dari tengkulak yaitu:

*“Keuntungan ku saya itu kuambil dari bonus yang dikasihka sama bosku yang tempatku ambil mobil, karna saya disini cuman perantara juga dari dia yang dimana saya ini ambil hasil panennya ji petani nanti keuntungan ku dari bosku, ada bonus nakasi ka”.*⁴⁴

Adapun pinjaman yang diberikan berupa barang yaitu pemenuhan pupuk, racun dan sewa traktor. Dalam meminjamkan berupa barang tengkulak akan memotong hasil penjualan gabah petani untuk mengambil biaya pinjaman barang yang diberikan kepada petani. Adapun hasil wawancara dari tengkulak sebagai berikut:

⁴⁴ Bapa Alex (Tengkulak), Wawancara, 13 Februari 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

“Jadi nanti itu kalau panen mi nominal yang dia pinjam nanti saya potong mi sebelum saya kasi hasil panenanya semua ke petani yang meminjam disaya tapi tetap hitung-hitunganya itu tetap saya cantumkan kedia sebagai bukti supaya kepercayaan yang saya bangun dengan petani yang meminjam disaya tetap saya jaga.”⁴⁵

Menurut beberapa masyarakat di desa lebani pinjaman modal seperti ini merupakan hal yang baik karena saling menguntungkan antara tengkulak dan petani. Tengkulak memberikan pertolongna itu dengan cara memberi pinjaman tanpa adanya kelebihan dalam pengembaliannya namun hanya syarat yang diberikan harus dipenuhi oleh petani.

Petani yang melakukan pinjaman kepada tengkulak dalam wawancaranya mengatakan:

*“Pinjaman modal yang saya lakukan kepada tengkulak itu mau tidak mau saya lakukan karena saya juga sangat membutuhkan modal untuk turun kesawah. Tapi karena persyaratan yang di berikan tidak terlalu memberatkan, maka dari itu saya menerimanya, adapun penentuan harga yah tengkulak yang tentukan”.*⁴⁶

Petani lain juga mengatakan dalam hasil wawancara:

*“Biasa itu ada selisi harga dari tengkulak yang datang dari luar dia kasi harga tinggi, tapi perbedaan harganya selisi 200 rupiah biasa”.*⁴⁷

Petani yang melakukan pinjaman tidak dapat menjual hasil panennya kepada tengkulak yang lain karena sudah terikat dan keterikatannya kepada tengkulak karena persyaratan dalam pemenuhan peminjaman antara petani dan tengkulak itu masing-masing telah di sepakati. Namun petani tidak

⁴⁵ Bapa Alex (Tengkulak), Wawancara, 13 Februari 2022.

⁴⁶ Musba (Petani Yang Meminjam), Wawancara, 13 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

⁴⁷ Bapa Ardil (Petani Desa Lebani), Wawancara, 13 Februari 2022.

dapat menjual hasil panennya kepada tengkulak lain yang membeli lebih tinggi dari tengkulak tempat petani meminjam.

2. Tanggapan kelompok tani terhadap pinjaman yang di berikan oleh tengkulak.

Dalam hasil wawancara dengan kelompok tani kelompok tani mengatakan sebagai berikut:

“Kalau kelompok tani nda bisa dia kasi pinjaman ke petani karna nda ada dia dana yang napegang kelompok tani cuman kalaw kami di kelompok tani itu membantu dalam bentuk tenaga ji kami tapi itupun sesama kelompok tani ji juga”⁴⁸

Kelompok tani dalam bantuannya kepada petani yang kesulitan hanya memberikan bantuan berupa tenaga. Dalam peminjaman untuk modal kelompok tani belum bisa membantu dalam pemenuhannya dikarenakan mereka tidak memiliki modal untuk pemenuhan petani yang ingin memenuhi modalnya dalam musim tanam tiba. Adapun pembagian pupuk subsidi semisal petani ingin mengambil pupuknya tetap mebutuhkan biaya untuk pembelianya. Pembiayaan ini yang membuat petani kesulitan dalam pemenuhannya.

Dalam hasil wawancara terhadap kelompok tani di desa leban di mengatakan bahwa:

“Pinjaman modal yang ada di sini ada banyak seperti pemenuhan racun bisa langsung kepada penjual racun, pemenuhan pupuk bisa langsung kepada penjual pupuk. Tetapi dalam peminjaman modal dari tengkulak kita bisa meminjam itu semua dari satu sumber yaitu

⁴⁸ Musliadi (Salah Seorang Kelompk Tani), Wawancara, 13 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

*tengkulak sendiri tetapi memiliki persyaratan. Beda dengan penjual racun dan pupuk mereka memberikan jangka waktu pembayaran”.*⁴⁹

Kelompok tani dalam tanggapannya mereka merasa bahwa pinjaman modal bertani yang diberikan tengkulak itu sangat membantu dalam pemenuhan perawatan pertanian milik petani. Dan adapun perbedaan perselisihan harga yang diberikan oleh tengkulak itu tergantung dari penetapan harga dari bos tiap-tiap tengkulak, tetapi perselisihan harga dengan tengkulak yang satu dengan yang lainya itu tidak beda jauh.

3. Sistem peminjaman tengkulak kepada petani

Sistem peminjaman yang dilakkan oleh tengkulak terhadap petani yaitu sistem pinjaman bersyarat. Dimana persyaratanya berupa, petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak dan tidak boleh menjual kepada orang lain. Sistem pinjaman ini hanya berupa pinjaman yang hanya di ucapkan saja (lisan) dan hanya mengandalkan modal kepercayaan saja. Adapun perhitungan besaran peminjaman modal yang dilakukan oleh petani yaitu di sesuaikan dengan harga yang di pinjam petani dan nantinya akan di sesuaikan pada saat panen. Dalam hasil wawancara dari tengkulak:

*“Penetapan harga gabah yang saya lakukan itu saya sesuaikan dengan harga umum pada saat panen semisal harga perkilonya yaitu 4.500 (empat ribu lima ratus) tetap saya beli dari petani yang meminjam sama dengan harga itu”.*⁵⁰

Penetapan harga yang diberikan oleh tengkulak kepada petani pada saat penen tiba, tengkulak tidak membedakan harganya dengan harga umum

⁴⁹ Arfan (Kelompok Tani), Wawancara, 13 Februari 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

⁵⁰ Bapa Alex (Tengkulak), Wawancara, 13 Februari 2022.

kepada petani yang meminjam. Dia menyamakan harganya dengan harga gabah yang di berikan kepada petani lain. Dalam hasil wawancara oleh tengkulak:

“Saya meminjamkan modal kepada petani tidak mengambil keuntungan lebih, keuntungan yang saya dapatkan tetap dari hasil gabah yang saya kumpulkan untuk di bawa ke bos”.⁵¹

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tengkulak dan petani hanya mengambil keuntungan masing-masing dari hasil kerja keras sendiri. Petani dari hasil penjualan hasil panennya dan tengkulak dari hasil pembelian banyaknya gabah dari petani.

4. Petani yang melakukan pinjaman.

Mekanisme yang dilakukan dalam praktek pinjaman modal bersyarat di Desa Lebani yaitu :

- a. Datang langsung kepada tengkulak.
- b. Melakukan perjanjian dan transaksi dalam pinjaman.
- c. Memberikan persyaratan dalam meminjam.
- d. Melakukan kesepakatan.

Proses dalam pinjaman modal tersebut dalam transaksi yang dilakukan lebih cepat dan mudah, perjanjian yang dilakukan hanya melalui secara lisan dengan sistem kepercayaan, sehingga pihak yang meminjamkan (tengkulak) tidak memerlukan dokumen terkait identitas untuk memercayai pihak peminjam. Dan dalam transaksi seperti ini lebih di sukai oleh masyarakat karna memudahkan dalam prosesnya.

⁵¹ Bapa Alex (Tengkulak), Wawancara, 13 Februari 2022.

*”Kalau mauki datang ke tengkulak sudah pasti mi natau biasa maksutta sama ditanya mi apa saja yang mau di pinjam.”*⁵²

Adapun hasil wawancara terhadap petani lain yaitu:

*“Kami meminjam ke tengkulak itu betul-betul kami butuh dana untuk kelola sawah sendiri. Karna kalau tidak saya kelola ini sawah rugika dan iniji juga sumber penghasilan yang bisa saya dapat.”*⁵³

Dalam wawancara terhadap beberapa petani yang melakukan pinjaman modal bersyarat petani memiliki alasan dengan keadaan yang mereka alami saat itu. Adapun salah satu petani yang melakukan hutang bersyarat dalam hasil wawancaranya:

*“Sistem peminjaman yang kami lakukan dengan tengkulak hanya berupa sistem lisan nda tulisan, karna kami petani dan tengkulak saling percaya satu samalain karna tengkulak juga bukan ji orang lain. Dan proses pengembalian pinjaman itu yah setelah padi dpanen dan ditimbang sama tengkulak.”*⁵⁴

Menjelaskan bahwa ketika melakukan pinjaman petani hanya datang kepada tengkulak dan menyampaikan maksudnya dan dalam transaksinya hanya berupa modal kepercayaan saja, dan pada saat melakukan pengembalian pinjaman, petani meunggu padi di timbang pada saat setelah panen dan yang melakukan penimbangan yaitu pihak pemberi pinjaman, dan setelah itu pihak tengkulak akan mengurangi pembayaran hasil pananya kepada petani sesuai nominal yang di pinjam oleh petani.

Sebenarnya dalam transaksi seperti ini petani yang ingin menjual hasil pananya di tempat lain tidak dapat melakukannya karna sudah terikat dengan tengkulak yang telah memberikan pinjaman kepada petani. Dan adapun

⁵² Emba (Petani), Wawancara, 13 Februari 2022.

⁵³ Emba (Petani Yang Meminjam), Wawancara, 14 Februari 2022.

⁵⁴ Musba (Petani Yang Meminjam), Wawancara, 4 Maret 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1xH4LA_4KQVPrpvRT1TJxBXDGaQ5eQCpC

harga yang diberikan ini tidak disepakati di awal karna harga pembelian gabah pada saat itu belum ada kejelasan nanti setelah panen barulah penentuan harga dapat di tentukan.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Emba sebagai petani yang melakukan pinjaman mengatakan bahwasanya:

“Kalau peminjaman yang kami lakukan ini kami tidak tau harga gabah yang dia kasi ke kita karna tidak ada kesepakatan harga di awal pada saat kami pergi meminjam, nanti ditau harga beli gabahnya kalaw panen mi nah disitu baru ditau harga per kilonya berapa dia belikan”⁵⁵

Petani lain juga mengatakan dalam hasil wawancaranya:

“Memnag tidak ada kesepakatan harga di awal perjanjian padasaat pergiki meminjam di tengkulak tapi harga yang nakasi ki tengkulak sesuai ji dengan yang di pasarkan padasaat musim panen karna penentuan harga gabah perkilo itu bukan dari dia tengkulak tapi dari mobil yang datang berapa dia mau ambil perkilonya.”⁵⁶

Dalam transaksi seperti ini sebenarnya masih memiliki keraguan sedikit dalam penentuan harganya karena, penentuan harga beli gabah yang dilakukan tengkulak belum jelas pada saat melakukan pinjaman atau pada saat melakukan transaksi peminjaman. Bisa jadi harga yang diberikan itu harga yang murah dan berbeda dari harga yang lainnya.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman modal bersyarat pada sektor pertanian di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.

Pandangan Islam pinjam meminjam bukanlah termasuk hal yang tercela, selama transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan ibadah, bahkan

⁵⁵ Emba (Petani Yang Meminjam), Wawancara, 13 Februari 2022.

⁵⁶ Anton (Petani), Wawancara, 13 Februari 2022.

terhadap mereka yang dalam keadaan mendesak lebih diutamakan untuk meminjam dari pada harus meminta-minta, pada dasarnya manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong, berupa perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan segala hal yang bermanfaat, sebaliknya Islam melarang kita untuk tolong-menolong dalam hal keburukan. Prilaku tolong menolong dalam lingkungan menjadi kunci kerukunan dan ketentraman hidup bermasyarakat, salah-satunya bentuk ta'awwun dalam hal ekonomi yaitu pada akad *al-Qardh*.

Dalam praktik pinjaman modal yang dilakukan masyarakat di Desa lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu merupakan pinjaman yang diberikan oleh pihak tengkulak (pemberi pinjaman) kepada petani (orang yang meminjam) merupakan pinjaman yang memiliki persyaratan dalam transaksinya.

Menurut petani transaksi yang terjadi antara tengkulak dan petani merupakan transaksi berupa pinjaman modal, yang sudah menjadi kebiasaan petani sejak dulu, sehingga petani di Desa Lebani menganggap ini menjadi sesuatu kebiasaan yang lumrah. Praktik seperti menguntungkan bagi petani karena petani merasa terbantu dengan adanya pinjaman seperti ini. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan pertanian petani dapat melanjutkan pengelolaan lahanya dalam pinjaman tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan dalam praktik pinjaman bersyarat seperti ini adalah dimana petani tidak bisa menjual hasil panenya kepada tengkulak yang memberikan harga yang lebih tinggi dikarenakan petani

yang telah melakukan pinjaman kepada tengkulak telah memiliki keterikatan dalam perjanjian dalam melakukan pinjaman modal pertanian.

Rukun dari pinjaman yaitu *muqrid* (seseorang yang memberikan pinjaman), *muqtarid* (seorang yang mendapat pinjmana), *muqud alaih* (objek pinjaman), *shighat* (ijab dan Kabul dalam suatu akad), pada akad dalam melakukan pinjaman ini, pihak tengkulak sebagai pemberi pinjaman modal, petani sebagai peminjam modal dan yang menjadi objek pinjaman adalah modal berupa kebutuhan yang dibutuhkan petani pada saat musim tanam tiba seperti, sewa traktor, pupuk, racun, dan bibit. Syarat bagi *muqrid* dan *muqtaridh* menurut Imam Syafi'I adalah *aqilbaliq*, bukan orang gila, merdeka, dan tidak buta.⁵⁷

Perjanjian akad yang terjadi antara petani dan tengkulak pada dasarnya berawal pada saat musim tanam tiba dimana petani yang kekurangan modal untuk menggarap sawah dari pemenuhan sewa traktor, pupuk, racun dan bibit pertanian sehingga petani mencari pinjaman ke pihak tengkulak dengan mendatangi langsung tengkulak, kemudian tengkulak memberikan persyaratan kepada petani, yaitu tengkulak ingin memberikan pinjaman dalam pemenuhan modal bertani asalkan nanti dalam pelunasan hutangnya harus menjual hasil panenya kepada tengkulak. Adanya pinjaman modal bersyarat di Desa Lebani diawali dari petani yang kekurangan modal untuk menggarap sawah maka dari itu, petani melakukan pinjaman kepada tengkulak.

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : Maliki Press, 2018), 63.

Pada praktik seperti ini pihak tengkulak dan petani hanya menggunakan sistem kepercayaan dalam melakukan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui, kesepakatan ini dilakukan hanya suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kesepakatan ini hanya diucapkan dalam bentuk lisan saja. Transaksi yang terjadi antara tengkulak dan petani, terdapat syarat bahwa petani harus menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak.

Pada dasarnya akad *al-Qardh* adalah akad yang bersifat tabarru yaitu akad yang didasari dengan ta'awwun atau tolong-menolong, sehingga dalam akad ini tidak dibenarkan mengambil manfaat dari para peminjam, karena bisa menjerumuskan ke dalam riba. Sedangkan yang terjadi antara petani dan tengkulak ini memiliki persyaratan dalam pemenuhan pinjamannya. Sedangkan dalam *qardh* pemberian pinjaman kepada orang lain merupakan suatu hal yang dapat ditagih atau dikembalikan tanpa mengharap imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembalianya. Dasar hukum *Qardh* berdasarkan dalil Al- qur'an Surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*⁵⁸

Yang menjadi landasan pada dalil ayat tersebut adalah kita diseru agar meminjamkan kepada Allah. Selaras pada meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk enggan meminjamkan kepada sesama manusia, sebagaimana kita merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman terhadap akad *qardh* sebagai akad yang bersifat tabarru memiliki beberapa syarat sahnya dalam pemenuhan transaksi akad. Menurut pendapat Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad Qard, yaitu:⁵⁹

1. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikanya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard sebagai akad tabarru' (berderma/sosial), maka akad qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padannya di pasaran, atau padanya nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004).

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qard.

Berikut beberapa karakteristik tentang Qardh:⁶⁰

1. Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
2. Al Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
3. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah beruba maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
4. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam *qardh*, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.

Syarat dalam objek akad al-Qardh merupakan harta dan benda itu dapat memiliki nilai, mau itu nilai jual atau nilai pakai, dapat dimiliki atau dapat berpindah kepemilikan, dapat diserahkan terimakan kepada pihak peminjam, kemudian dalam objek pinjaman itu telah ada atau terlihat pada masa melakukan perjanjian, selain itu objek dalam peminjaman juga harus dapat diketahui karakteristiknya dan jelas, dari pendapat ulama yang paling

⁶⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII-Press, 2004), 40.

shahih bahwa barang yang tidak sah untuk akad salam maka tidak dapat dijadikan objek dalam akad al-Qardh.⁶¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menggariskan rukun dan syarat *al-Qardh*, syarat terhadap pemberi hutang merupakan seorang ahli *tabarru* (orang yang boleh memberikan derma) yaitu baliq, berakal sehat, pandai dalam membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, dan syarat bagi *muqtaridh* atau yang berhutang harus mampu menanggung hutang. Syarat dalam pemenuhan harta yang dihutangkan merupakan harta yang dapat mempunyai nilai dan tidak ada perbedaan nilai seperti uang, barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung.⁶²

Hasil observasi yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa para pelaku akad serta objek akad dalam transaksi pinjaman modal, antara tengkulak dan petani telah dapat memenuhi rukun dalam akad al-Qardh. Karna barang yang menjadi pinjaman antara petani dan tengkulak itu jelas seperti, pinjaman uang, pemenuhan pupuk, racun dan kebutuhan perawatan pertanian lainnya.

Peminjaman modal pertanian di Desa Lebani dianggap baik oleh masyarakat setempat, karena pihak tengkulak dan petani merasa saling diuntungkan, dan menggunakan sistem saling ridho antara kedua pihak, pada praktik pinjaman seperti ini sudah ada sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani di Desa Lebani, dari hasil wawancara dengan

⁶¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 304.

⁶² Abdullah bin Muhammad et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), 159.

petani dan tengkulak, bahwa mereka hanya menjalankan pinjaman yang dimana sudah ada sejak lama, walaupun tidak diketahui secara detail dan jelas kapan praktik seperti ini mulai ada.

Pandanganya, *Urf* secara bahasa merupakan sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat, secara istilah *urf* merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan, yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.⁶³ Apabila *urf* atau kebiasaan dalam masyarakat dianggap sebagai sesuatu *ma'ruf*, yang maka tidak ada larangan untuk mengerjakannya, sebagaimana dalam kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"

Syarat-syarat dalam *urf* dapat dijadikan sebagai landasan dalam hukum apabila dalam kebiasaan tersebut berlaku secara umum, dianut secara mayoritas oleh masyarakat tertentu, dan kemudian perilaku tersebut berlaku sejak lama dan tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.⁶⁴

Pinjaman modal pertanian di Desa Lebani tidak meberatkan kepada petani berupa jaminan, karena antara petani dan tengkulak masih memiliki silaturahmi yang baik di Desa Lebani, sehingga kepercayaan yang terbangun antara tengkulak dan petani kuat. Maka dari itu jaminan yang ditetapkan

⁶³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 151.

⁶⁴ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 151.

dalam pelaksanaan pinjaman tidak ada namun hanya berupa kepercayaan saja yang terdapat dalam akad perjanjiannya.⁶⁵

Berdasarkan KHES buku II Tentang Akad yang terdiri atas 29 bab, pada bab 27 menjelaskan tentang *Al-Qardh* (pinjaman), pada bagian pertama ketentuan umum *qardh* dalam Pasal 608, “pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”⁶⁶. Pemenuhan jaminan boleh dilaksanakan namun harus ada dalam tulisan, jaminan atau catatan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai. Namun jika apabila orang yang melakukan utang-piutang saling memiliki kepercayaan dan mempunyai prasangka baik dan yakin bahwa orang yang berutang tidak akan menyangkal dan tidak akan ingkar terhadap janjinya, maka transaksi utang piutang tersebut diperbolehkan untuk tidak menggunakan bukti tertulis atau jaminan. Namun peminjaman di Desa lebani memang tidak terdapat jaminan yang di syaratkan namun persyaratan yang ada adalah pemenuhan penjualan hasil panen petani harus dijual kepada si pemberi pinjaman (tengkulak).

Transaksi yang ada antara tengkulak dan petani, terdapat persyaratan bahwa petani harus menjual seluruh hasil taninya kepada tengkulak, dapat dipahami bahwa dalam akad *al-Qardh* yaitu akad yang sifatnya berupa *tabarru* yaitu akad yang didasari dengan *ta'awwun* atau tolong-menolong, sehingga dalam pemenuhan akad ini tidak dibenarkan mengambil manfaat apapun dari para peminjam, karena bisa menjerumuskan ke dalam riba.

⁶⁵ Anton, (petani), *Wawancara*, 15 april 2022.

⁶⁶ KHES, (Jakarta: kencana, 2009), 174

Pada dasarnya Persyaratan yang diberikan kepada petani membuat petani tidak bebas dalam menjual hasil panennya kepada tengkulak lain karena sudah memiliki keterikatan dengan tengkulak tempat petani meminjam. Maka dari itu harga pasar dapat ditetapkan oleh tengkulak, dan juga tengkulak yang mendapatkan manfaat yang lebih dari hasil persyaratan yang diberikan kepada petani, mulai dari pemenuhan sewa pemotong padi (*doser*) dan juga sewa ojek gabah. Semua pemenuhan panen sudah dikelola oleh tengkulak, sesuai dengan yang terjadi di Desa Lebani.

Pandangan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa setiap *al-Qardh* yang mendatangkan kepada manfaat itu *riba* ketika dapat mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *al-Qardh* tidak sah.⁶⁷ Mazhab Dzahiriyah juga berpendapat bahwa haram membuat syarat dalam transaksi kecuali ada dalil *nash* yang melandasi, karena konsekuensi hukum pada akad itu diatur oleh syariat bukan pelaku akad.⁶⁸ Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya :

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah *riba*”.⁶⁹

Transaksi antara tengkulak dan petani tidak mengandung tambahan secara materi namun mengandung manfaat yang dipersyaratkan. Dalam

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Inzan, 2011), 380.

⁶⁸ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 140.

⁶⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani).

praktiknya transaksi antara tengkulak dan petani terdapat syarat di dalamnya, tengkulak mensyaratkan kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut. Adanya penggabungan antara akad pinjaman dengan jual beli dalam transaksi antara tengkulak dan petani, maka dari itu, terdapat hadits nabi yang menjadi larangan dalam menggabungkan antara akad jual beli dengan utang, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبو داود).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud).”⁷⁰

Pada Hadits di atas tentang pelarangan penggabungan antara akad hutang dengan jual beli, dengan demikian praktik pinjaman modal petani di Desa Lebani dianggap kurang tepat, meskipun akad *al-Qardh* tersebut tetap sah namun syarat yang ada dalam transaksinya batal.⁷¹

⁷⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3504, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 490.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 381.

Pemenuhan terhadap manfaat yang terdapat dalam transaksi pinjaman modal bersyarat di Desa Lebani pada dasarnya tidak dibenarkan dalam kaidah pada akad *Al-Qardh* karna adanya pemanfaatan yang ada dan transaksi akadnya menjadi rusak. *Al-Ariyah* sebagai akad pinjaman modal juga dapat di analisis pada pinjaman modal bersyarat yang ada di Desa Lebani.

Al-Ariyah (Pinjaman) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalan maka hal tersebut tidak lagi disebut *Al-Ariyah* tetapi termasuk dalam akad *Al-Qard*. *Ariyah* dalam dzatnya termasuk dari perilaku-perilaku yang baik, yang orang-orang pun menghendakinya, karena orang-orang tidak cukup hanya mendapatkan pertolongan dari sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya maka hal itu termasuk perkara yang sunnah dengan sebab dzatnya. Dan terkadang terdapat padanya perkara yang wajib, sebagaimana apabila seseorang yang tersesat di hutan pada siang hari membutuhkan pertolongan dari orang lain, dia ingin engkau menyelamatkan hidupnya atau menyelamatkannya dari penyakit, maka itu wajib atas pemiliknya dalam keadaan seperti ini untuk menyelamatkannya.

Secara umum ulama fiqh, menyatakan bahwa rukun ariyah ada tiga, yaitu:

- a. Orang yang berakad (Mu'ir/peminjam dan musta'ir/yang meminjamkan) Orang yang melakukan akad disyaratkan harus baligh

dan berakal. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal, tidak dapat memberikan pinjaman barang. Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil dan bukan orang bodoh.

- b. Objek yang dapat di akadkan, yaitu barang dan manfaatnya. Objek yang diakadkan disyaratkan berupa barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang dapat di manfaatkan tanpa merusak daripada zatnya.

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Para ulama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain.

- c. Shigat, yakni ijab dan qabul atau serah terima. Shighat atau ijab dan qabul harus jelas, tidak mengandung lafaz ganda, yang dipahami oleh orang yang berakad.⁷²

Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai *ariyah*, jika memenuhi dua syarat berikut:

- a. Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai

⁷² Sri surdiati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. ke -1 (Medan: Febi UIN-SU Press. 2018), 210

„ariyah jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, sabun, lilin dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis pakai disebut dengan *qardh*.

- b. Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan.⁷³

Pemenuhan manfaat yang terdapat pada pinjaman modal yang terjadi antara tengkulak dan petani di Desa Lebani, memang terdapat manfaat pada transaksinya, karena adanya persyaratan dalam pinjamannya. Dalam konteks akad ariyah pemenuhan manfaat yang ada itu dibolehkan. Namun yang terjadi pada lapangan, pemenuhan pinjaman yang dilakukan petani di Desa Lebani merupakan pemenuhan atas barang yang hanya digunakan sekali. Namun dalam kontek akad *Ariyah* barang yang boleh di pinjamkan merupakan barang yang Zatnya tidak dapat berubah atau barang yang tidak digunakan hanya sekali saja. Contoh peminjaman barang yang boleh di ambil manfaatnya dalam akad *Ariyah* yaitu, Rumah, kendaraan, Tanah dan barang sejenisnya yang jika dipinjamkan zatnya tidak berubah.

⁷³ Moch Abdul wahab, *Fiqih Pinjam Memimnjam Ariyah*, cet. ke -2 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018), 8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai terhadap pembahasan peneliti dari bab-bab sebelumnya terkait Praktik pinjaman modal bersyarat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, studi pada petani di desa lebani, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada praktik pinjaman modal bersyarat yang terjadi antara petani dan tengkulak di Desa Lebani, merupakan pinjaman yang telah lama dilakukan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di desa lebani. Mereka datang kepada tengkulak dengan niat ingin meminjam kebutuhan-kebutuhan pertaniannya selama musim tanam tiba. Tetapi tengkulak memberikan persyaratan kepada petani. Dimana persyaratanya berupa, nanti hasil panennya di jual kepada tengkulak. Dalam kasus seperti ini petani tidak merasa keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh tengkulak kepadanya, karena di satu sisi petani membutuhkan dan di sisilain juga petani merasa tidak dirugikan dengan peminjaman tersebut.
2. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah ditinjau pada konsep akad *Qardh* praktik seperti ini tidak dibenarkan karena dalam proses peminjamanya terdapat persyaratan dalam pemenuhan peminjamanya. Dalam fiqih yang berbunyi “setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu sama dengan riba”. Dari kaidah tersebut dapat di simpulkan

bahwa transaksi peminjaman antara Petani dan Tengkulak termasuk dalam bentuk riba, karena dalam praktiknya pihak tengkulak memberikan persyaratan berupa hasil panen dari petani, dan petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak. Dalam kasus ini petani tidak bebas dalam penjualan hasil panennya karena sudah terikat. Dan dalam pandangan hukum ekonomi syariah juga terdapat hadis yang melarang untuk mengabungkan antara utang dan jual beli. Dengan demikian praktik pinjaman modal petani di Desa Lebani dianggap kurang tepat, meskipun akad *al-Qardh* tersebut tetap sah namun syarat yang ada dalam transaksinya batal atau rusak.

Dalam konteks akad *ariyah* pemenuhan terhadap pinjaman yang membolehkan mengambil manfaat dalam pinjaman modal pertanian di Desa Lebani, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad ini tidak sesuai dengan transaksi akad atau syarat dalam pemenuhan dalam akad ini tidak sesuai dengan situasi lapangan yang di teliti oleh peneliti, karena pemenuhan barang pinjaman dalam lokasi penelitian penulis merupakan barang yang pada transaksinya zatnya dapat berubah dan juga termasuk dalam kategori barang yang habis pakai.

B. Saran

Sebagai seorang muslim terutama petani di Desa Lebani, dalam bermuamalah sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip dan aturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah (Syariah). Maka dari itu, para tengkulak dan petani yang memiliki modal untuk dipinjamkan kepada petani

yang membutuhkan sebaiknya menerapkan prinsip Syariah yang berlaku dan tidak mengambil keuntungan maupun manfaat. Karena model pada pinjaman dalam Islam pada dasarnya merupakan bentuk daripada perilaku tolong menolong untuk memenuhi daripada kebutuhan bertaninya. Meskipun piutang bersyarat diperbolehkan oleh jumhur ulama“, alangkah baiknya jika antara akad piutang dan akad jual beli itu berdiri sendiri (dipisah).

Pada praktiknya akad yang digunakan dalam transaksi antara tengkulak dan petani menggunakan akad *al-Qardh*, yang bersifat tabarru, namun pada peninjauan pada sisi praktik yang terjadi antara tengkulak dan petani, transaksi yang terjadi bersifat mu'awadhah (komersial), dengan demikian menurut penulis akad yang tepat dapat digunakan oleh tengkulak dan petani merupakan akad *mudharabah*, dengan menggunakan akad *mudharabah* sebagai pengganti pada akad *Qardh*, segala kemudharatan yang akan terjadi dalam transaksi pinjaman modal bersyarat tersebut dapat teratasi, seperti timbulnya penggabungan akad antara pinjaman dan jual beli, dengan mengalihkan pada akad pinjaman modal tersebut kepada akad pembiayaan berupa akad *mudharabah*, maka transaksi yang terjadi antara tengkulak dan petani dapat terselamatkan dari unsur-unsur yang terlarang dalam akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mas, Gufron, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar et al, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, trans. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Ma ktabah al-Hanif, 2009.
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung, Cv. Pustaka Setia, 2008.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, Jakarta: Gema Insan, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Bin Muhammad, Abdullah et al. *Ensiklopedi Filih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladana, 2004.
- Djuwaini, Dimyauuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang, maliki press, 2018.
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*.
- kartiko widi, Restu, *asas metodologi penelitian sebuah pengenalan dan penentuan langkah-langkah pelaksanaan penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Kartiko widi, Restu, *asas metodologi penelitian sebuah pengenalan dan penentuan langkah-langkah pelaksanaan penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII-Press, 2004.
- Musthafa Dib Al-Bugha, Fiqh Al-Mu'awadhah, trans. Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Noor, Juliansa, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karaya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Rahmad al-Jaziri, Abdur, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach, Cet 1*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok : Rajawali Pers 2017.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang piutang*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tarmizi, Erwendi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani.
- Yasin, M.nur, *Geliat Perbankan di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Jurnal

- Ariyani, Dinna, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qard terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan, 2011 sampai Triwulan Iv 2013*”.
- Febryastutu widyawati, Retno,” *Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Ouput)*,”jurnal economia, volume 13, no 1, (april 4, 2017).
- Nanda Rini, Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi*, Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, no 02 (Tahun 2018).
- Rahim, Jabdul, “*Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah*”, Vol 2. no. 2 (Desember 2015).

Skripsi

- Andreyani, Ameliya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang)*, (mahasiswa fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2017.
- Borahima, Rifai, *Sistem Peminjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo), 2021
- Nanda Rini, Agustina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi*, Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, no 02 Tahun 2018.
- Wahida annisa, Zulfi, *hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sector pertanian perspektif etika bisnis islam*, (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro) 2019.
- Wahyuni, Sri, *Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah di Desa Monosari Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) 2019.

Fatwa dan KHES

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 19/DSNMUI/IV/2001, tentang *al-Qard*.
- Pasal 608 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lampiran-Lampiran :

Transkrip Wawancara dengan Tengkulak dan Petani di Desa Lebani

Daftar Pertanyaan :

Pihak petani

1. Apa pendapat bapak tentang pinjaman modal yang di berikan oleh pihak tengkulak apakah dengan pinjaman ini menguntungkan bapak atau tidak sama sekali ?
2. Berapa jumlah pinjaman yang bapak pinjam pada saat ingin memenuhi modal untuk bertani ?
3. Apakah metode pinjaman modal ini sudah lama adanya ?
4. Bagaimana bapak melakukan perjanjian pinjaman modal bertani ?
5. Apakah ada perjanjian pada saat melakukan pinjaman modal bertani dari pemberi modal ?
6. Apakah ada persyaratan pada saat bapa melakukan peminjaman modal dari tengkulak?
7. Berapa lama perjanjian pengembalian pinjaman modal yang bapak perjanjikan dengan tengkulak ?
8. Apakah bapak mengetahui apabila ingin melakukan transaksi pinjaman ditetapkan syarat tertentu ?
9. Apakah anda harus menjual hasil panen anda kepada tengkulak yang meberikan pinjaman ?
10. Adakah sanksi jika bapak tidak menjual hasil panen kepada tengkulak ?

11. Apakah ada bunga dalam perjanjian peminjaman modal yang di berikan dari pihak tengkulak ?
12. Apakah bapak merasa tertolong dengan adanya pinjaman ini ?
13. Apakah pada saat melakukan perjanjian pinjaman modal bapak merasa diberatkan ?

Pihak tengkulak

1. Sejak kapan bapak berprofesi sebagai tengkulak ?
2. Bagaimana bapak memberikan pinjaman modal kepada petani ?
3. Apakah keuntungan bapak dengan memberikan pinjaman kepada petani ?
4. Apakah bapak harus memberikan persyaratan kepada petani untuk meminjam modal ?
5. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman modal yang bapak berikan kepada petani ?

Karyawan tengkulak

1. Apakah petani sering melakukan pinjaman modal bertani ?
2. Apakah menurut saudara pinjaman ini menguntungkan ?
3. Bagaimana persyaratan yang diberikan tengkulak kepada petani ?
4. Bagaimana perhitungan pengembalian pinjaman petani kepada tengkulak ?

Kelompok tani

1. Apa fungsi dari kelompok tani di desa lebani ?

2. Ada berapa kelompok tani di desa lebani ?
3. Apa faktor yang membuat petani melakukan pinjaman modal kepada tengkulak ?
4. Apa persyaratan yang diberikan tengkulak kepada petani dalam melakukan pinjaman modal ?
5. Mengapa dari pihak kelompok tani tidak memberikan bantuan modal kepada petani yang membutuhkan pinjaman modal ?



DOKUMENTASI WAWANCARA

13 februari 2022 wawancara dengan Petani di Desa Lebani



13 februari 2022 Wawancara dengan Petani dan Kelompok Tani



13 Februari 2022 Wawancara dengan Tengkulak



4 Maret 2022 Wawancara dengan Petani di Desa Lebani





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 250 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- Mengingat : b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 16 Desember 2021



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 250 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Petani di Des
Lebani).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Palopo, 16 Desember 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Pada Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu yang ditulis oleh

Nama : AlfinAstian
Nim : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


(Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag)
Tanggal:

Pembimbing II


(Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H)
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Modal bersyarat (Studi Kasus Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Februari 2022

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201901 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag
Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Alfin Astian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : AlfinAstian
NIM : 18 0303 0085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah: Studi Pada Petani di Desa
Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



(Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag)

Tanggal:

Pembimbing II



(Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H)

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Pada Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu yang ditulis oleh

Nama : AlfinAstian
Nim : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


(Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag)
Tanggal:

Pembimbing II


(Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H)
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

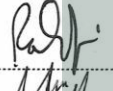
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 14 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Modal bersyarat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi pada Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	()
Penguji II	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	()
Pembimbing I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 April 2022
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/14 April 2022
Judul Skripsi: : Praktik Pinjaman Modal bersyarat dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah : Studi pada Petani di Desa
Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

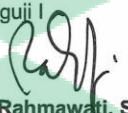
Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A) Materi Pokok
B) Metodologi Penelitian
C) Bahasa
D) Teknik Penulisan

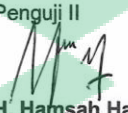
Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 14 April 2022

Penguji I


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Penguji II


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP 19700610 200801 1 023

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Pada Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Alfin Astian Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0085, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 14 April 2022 bertepatan dengan 12 Ramadhan 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal :

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal :

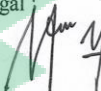
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Penguji I

()
tanggal :

4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Penguji II

()
tanggal :

5. Muh. Drawis, S.Ag., M.Ag

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

6. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

PENGUJI 1
PENGUJI 2
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Alfin Astian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah: Studi Pada Petani di Desa
Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Penguji I

()

tanggal :

2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

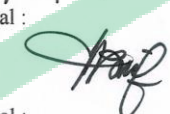
Penguji II

()

tanggal :

3. Muh. Drawis, S.Ag., M.Ag

Pembimbing I

()

tanggal :

4. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H

Pembimbing II

()

tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

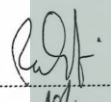
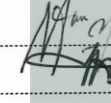
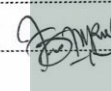
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 27 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Modal bersyarat dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah : Studi pada Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara
Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	()
Penguji II	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	()
Pembimbing I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 April 2022
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/27 April 2022
Judul Skripsi: : Praktik Pinjaman Modal bersyarat dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah : Studi pada Petani di Desa
Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

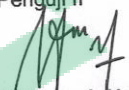
Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 27 April 2022

Penguji I


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Penguji II


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP 19700610 200801 1 023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Alfin Astian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfin Astian
NIM : 18 0303 0085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah: Studi Pada Petani di Desa
Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

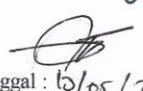
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()
tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
tanggal : 15/05/2022

Skripsi alfin

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

6

2

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

4

3

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

3

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2

5

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

RIWAYAT HIDUP



Alfin Astian, lahir di Lebani pada tanggal 24 februari 2001.

Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Anton M.A Otto dan ibu

Sitti Patimah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di

perumahan libukang permai. Salobulo Kec. Wara Utara Kota

Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 270

Lebani. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTSN Belopa

tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di MTSN Belopa, penulis aktif di

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2015 melanjutkan

pendidikan di SMA Negeri 7 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis

melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada tahun

2021, penulis menjabat sebagai sekretaris Umum HMPS Hukum Ekonomi Syariah.

Contact Person: alfinastian233@gmail.com